



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA
SAIL WAKATOBI-BELITONG TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, perlu menyelenggarakan *Sail* Wakatobi-Belitong di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SAIL* WAKATOBI-BELITONG TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi Belitong Tahun 2011.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyelenggarakan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011;
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011.
- (2) Penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Upacara Bendera Peringatan Hari "Jiang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di salah satu pulau terluar;
 - b. Bhakti Sosial Surya Iskandara Jaya;
 - c. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari;
 - d. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);
 - e. Pameran Potensi Daerah;
 - f. Seminar Nasional dan Internasional;
 - g. Olahraga Bahari;
 - h. Pentas Budaya dan Atraksi Wisata;
 - i. Kegiatan lain yang disesuaikan dengan perkembangan di daerah.
 - j. **Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 bertanggung jawab kepada Presiden.**

Pasal 3

Penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pada Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitung Tahun 2011 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitung Tahun 2011 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus merangkap Ketua Pengarah dalam susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitung Tahun 2011.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi--Belitung Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a Pengarah, terdiri dari :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

- 1. Menteri Dalam Negeri;**
- 2. Menteri Luar Negeri;**
- 3. Menteri Pertahanan;**
- 4. Menteri Keuangan;**
- 5. Menteri Perhubungan;**
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
- 7. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;**
- 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;**
- 9. Menteri Kesehatan;**
- 10. Menteri Perdagangan;**

11. Menteri Pemuda dan Olahraga;
12. Menteri Lingkungan Hidup;
13. Menteri Pendidikan Nasional;
14. Menteri Agama;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Pekerjaan Umum;
17. Menteri Sosial;
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Menteri Sekretaris Negara;
21. Sekretaris Kabinet;
22. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
23. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
26. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

b. Panitia, terdiri dari :

- Ketua** : Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Wakil Ketua I** : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Wakil Ketua II** : Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Wakil Ketua III** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Sekretaris I** : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Sekretaris II** : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;

I. Bidang Seminar

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan
Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri;

II. Bidang Bhakti Sosial

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;

III. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina, dan Imigrasi

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian
Keuangan;

IV. Bidang Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata

Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata,
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi
Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata;

**V. Bidang Kegiatan Olahraga dan Limas Nusantara Remaja dan Pemuda
Bahari**

Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan Nasional;

VI. Bidang Promosi Potensi Daerah

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional, Kementerian Perdagangan;

Wakil Ketua : Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

VII. Bidang Perlengkapan, Akomodasi, dan Fasilitas Umum

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

VIII. Bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum;

IX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;

X. Bidang Keamanan

Ketua : Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Bidang Operasi;

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional
Indonesia.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Wakatobi-Belitong Tahun 2011, dibentuk Panitia Pelaksana.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Anggota : 1. Walikota Kendari;
2. Walikota Bau-Bau;
3. Bupati Buton;
4. Bupati Buton utara;
5. Bupati Bombana;
6. Bupati Muna;
7. Bupati Wakatobi;
8. Walikota Pangkalpinang;
9. Bupati Belitung;
10. Bupati Belitung Timm;
11. Bupati Bangka;
12. Bupati Bangka Selatan;
13. Bupati Bangka Tengah;
14. Bupati Bangka Barat;
15. Wakil (tali Kementerian/Lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011.

Pasal 8

Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia dan Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011.

Pasal 9

- (1) **Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dibebankan pada**
 - a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011;**
 - b. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011;**
 - c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011;**
 - d. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kota Labuan-Bau, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Muna, Pemerintah Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011;**
 - e. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011;**
 - f. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011.**

- (3) **Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 dapat dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 10

- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *Sail* Wakatobi-Belitong Tahun 2011.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO